

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERBANKAN
TERHADAP PERHIMPUNAN DANA
MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998¹**

Oleh: Astrid Jansye Lestari²

Dosen Pembimbing:

Max Sepang, S.H., M.H

ButjeTampi, S.H., M.H

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk Tindak Pidana perbankan berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dan apakah tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani tindak pidana perbankan di Indonesia, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Penjelasan tipibank dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan adalah pemberi perintah dan/atau pihak yang bertindak sebagai pimpinan pada badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, untuk menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan, dan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Artinya, apabila kegiatan penghimpunan dana dilakukan oleh badan hukum Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan, atau Koperasi, maka pihak yang bertanggungjawab atau yang dapat dituntut adalah pemberi perintah untuk melakukan penghimpunan dana, atau pihak yang bertindak sebagai pimpinan atau pemimpin dalam penghimpunan dana, atau keduanya. Sedangkan, pada badan usaha non badan hukum atau badan lainnya, pertanggungjawaban hukum badan usaha tersebut dapat dibebankan kepada orang-orang yang terlibat langsung dalam pengurusan badan tersebut sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan/atau peraturan terkait lainnya; dan 2. Terbentuknya OJK di Indonesia didasari dengan suatu keinginan dari pemerintah untuk

melakukan regulasi dalam hal pengawasan di sektor jasa keuangan terutama dalam sektor perbankan yang mulai melemah. Kedudukan OJK yang menjadi lembaga independen dan memiliki kewenangan yang cukup luas dan tegas dalam pengawasan perbankan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang saat ini timbul dalam sektor jasa keuangan terutama pada sektor perbankan. Dengan terbentuk dan berlakunya UU OJK telah memberikan kepastian hukum dan telah menjadi dasar hukum bagi OJK untuk melakukan tugas dari lembaga tersebut.

Kata kunci: tindak pidana perbankan, dana masyarakat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munir Fuady, berpendapat bahwa kejahatan bank makin meningkat dewasa ini, modus operandinya pun makin canggih. Bahkan, dalam beberapa kasus, terlibat sindikat mafia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Di samping itu, lebih dari 90% kejahatan bank dilakukan melalui kerja sama orang luar dan orang dalam bank. Uniknya, orang dalam tersebut terdiri dari para young urban profesional (Yuppies) Indonesia, dengan ciri-ciri yang sama, yaitu muda, pintar, gesit, workaholic, ambisius, punya posisi baik, punya penghasilan, dan memiliki angan-angan tinggi. Bahkan mereka menggunakan komputer sebagai sarana kejahatannya. Lalu populerlah apa yang sering disebut sebagai kejahatan komputer yang merupakan salah satu kristal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*).³

Di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, oleh pihak Kepolisian pernah memproses dugaan Tindak Pidana Perbankan. Kronologisnya berlangsung Juni hingga Agustus 2015, di Ruko Mega Smart 3, Jln AJ Sondakh, Kawasan Mega Mas, Kota Manado. Focksy bersama Mita didakwa melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari pimpinan Bank Indonesia dengan cara mendirikan usaha dalam bentuk CV Net In. Sebelumnya, kedua terdakwa menghadap ke

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101309

³ Munir Fuady. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. Hal. 144

Notaris Syane Loho 30 Juni 2015 dengan maksud mendirikan Perseroan Komanditer bernama CV Net In. Sesuai akta, CV yang didirikan bergerak dalam bidang usaha pembangunan dan perencanaan, perdagangan umum, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perindustrian, angkutan dan bengkel serta jasa, dimana terdakwa sebagai direktur sedangkan Mita sebagai Persero Diam. Akan tetapi, terdakwa bersama Mita menjadikan Akta Pendirian tersebut sebagai dasar untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk penanaman modal. Dimana keduanya mencari orang yang disebut partner, kemudian partner tersebut diberi tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat. Keuntungan 100 persen pun dijanjikan terdakwa dengan jangka waktu 40-45 hari dengan investasi minimum Rp.60.000 dan maksimum Rp.3.600.000. Alhasil, setelah merekrut beberapa partner, sejumlah investor pun langsung tertarik dengan menginvestasikan uang mereka sebelum akhirnya digerebek pihak kepolisian 28 Agustus 2015, di bawah pimpinan Erson Sinaga, Kasat Reskrim Polres Manado waktu itu. Perbuatan Tersangka/Terdakwa diduga merupakan tindak pidana dan dijerat pasal 46 ayat 1 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Pasal 55 ayat 1 KUHP.⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdorong penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul : **“Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Penghimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk Tindak Pidana perbankan berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan?
2. Apakah tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani tindak pidana perbankan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum

kepuustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif”.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman memberikan pengertian yang berbeda untuk kedua Tipibank dan tindak pidana dibidang perbankan, yaitu :

- a. Tindak pidana perbankan adalah:
 - Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998;
 - Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan UU Perbankan.
- b. Tindak pidana di bidang perbankan adalah:
 - Segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana;
 - Tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan.⁵

Penggolongan Tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya

⁴ Diakses dari <http://mediasulut.co/detailpost/sidang-perkara-net-invest>. pada tanggal 10 April 2018, pukul 09.00 WITA

⁵ Buletin BI. *Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*. ISSN. Jakarta. 2012. Hal. 2. Diakses dari Karya Ilmiah Pratywi Precilia Soraya. Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan.

kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan. Pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku kejahatan perbankan ini memang telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, akan tetapi adanya pemberian sanksi ini tidaklah membuat para pelaku tersebut jera dan bahkan semakin meningkat. Peningkatan akan tindak pidana kejahatan perbankan ini sangat terlihat jelas dari tahun ke tahun. Ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : pelaku yakin sering terjadi ketidakhati-hatian dalam administrasi internal perbankan, lemahnya pengawasan internal, bank seringkali menutup-nutupi jika terjadi pelanggaran hukum di banknya untuk menjaga reputasi bank sehingga pelakunya dirahasiakan dan tidak diselesaikan melalui jalur peradilan, adanya kolusi diantara para bankir itu sendiri. Hal ini pun harus sesegera mungkin di atasi dan diberantas.⁶

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang termuat di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 kemudian diadakan perubahan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, maka tindak pidana perbankan dapat dikelompokkan atas :

- Jenis dan usaha bank;
- Pembinaan dan pengawasan bank;
- Rahasia bank.

Terdapat berbagai bentuk dan jenis kejahatan perbankan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Undang-Undang Perbankan, tindak pidana perbankan dapat digolongkan dalam 4 (empat) macam, yaitu: yang berkaitan dengan perizinan, yang berkaitan dengan rahasia bank, yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, serta yang berkaitan dengan usaha bank.⁷

Peraturan perundang-undangan terkait dengan perbankan diawali dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Selanjutnya, dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun

1998 (Undang-Undang Perbankan). Dengan adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka diterbitkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Ruang lingkup tipibank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah adalah:

- a. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan;
- b. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank;
- c. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank;
- d. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank;
- e. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi;
- f. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham;
- g. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.⁸

Undang-Undang Perbankan membedakan sanksi pidana kedalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Tipibank dengan kategori kejahatan terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 46, 47, 47A, 48 ayat (1), 49, 50, dan Pasal 50A. Sementara itu, tipibank dengan kategori pelanggaran dengan sanksi pidana yang lebih ringan dari pada tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan, terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 48 ayat (2). Penggolongan tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada penerapan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perlu selalu dihindarkan perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat. Undang-Undang Perbankan Syariah tidak membedakan sanksi tipibank dan mencantumkannya ke dalam delapan pasal, yaitu Pasal 59 sampai dengan Pasal 66.

Industri perbankan dikenal sebagai industri yang sarat dengan aturan (*heavily regulated*

⁶ *Ibid.* Hal. 4

⁷ Chainur Arrasjid. *Hukum Pidana Perbankan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011. Hal. 33

⁸ *Op. Cit.* Otoritas Jasa Keuangan. Hal. 8-10.

industry). Untuk menjalankan usaha bank dibutuhkan izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebagai regulator dengan persyaratan ketat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Perbankan, yaitu:

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. Permodalan;
 - c. Kepemilikan;
 - d. Keahlian di bidang Perbankan;
 - e. Kelayakan rencana kerja.
- (3) Persyaratan dan tatacara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia.”⁹

Pihak yang melakukan kegiatan usaha bank sebelum mendapatkan izin dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana ini disebut dengan tindak pidana “bank gelap.” Setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) diancam dengan sanksi tindak pidana “bank gelap” yang berat, ancaman hukuman ini bahkan dapat pula dikenakan terhadap korporasi dengan menuntut pihak yang memberi perintah atau pimpinannya. Ketentuan ini menunjukkan keharusan adanya izin Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) atas kegiatan penghimpunan dana masyarakat, karena erat kaitannya dengan masalah pengawasan kegiatan tersebut oleh Bank Indonesia (saat ini OJK). Ketentuan ini

⁹ Lihat Pasal 16 ayat 1, 2, 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Hal. 12-15

ditujukan untuk melindungi dana masyarakat, karena kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan tersebut terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Oleh karenanya, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK). Namun, di masyarakat terdapat pula jenis lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, dana pensiun, atau perusahaan asuransi. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut diatur dengan Undang-Undang tersendiri.¹⁰

Ancaman hukuman atas tindak pidana berkaitan dengan perizinan diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi:

- 1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”
- 2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

¹⁰ *Op. Cit.* Otoritas Jasa Keuangan. Hal. 12-15.

Penjelasan tipibank dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan adalah:¹¹

1) Barang siapa,

Meliputi setiap pihak, yaitu:

a) Orang, seperti perorangan/individu yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, namun tidak termasuk orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, misalnya orang yang bertindak berdasarkan perintah atasan.

b) Badan, dapat berupa:

i. Badan Hukum, yaitu badan yang didirikan dengan persetujuan instansi pemerintah terkait untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti Perseroan Terbatas (PT. Tertutup atau PT. Terbuka/go public), Koperasi, Yayasan, dan Perserikatan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang mengaturnya.

ii. Badan Usaha non Badan Hukum, yaitu badan yang didirikan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang pendiriannya tidak memerlukan persetujuan instansi pemerintah, seperti CV, Firma, dan Persekutuan Perdata.

iii. Badan lainnya.

2) Menghimpun dana dari masyarakat

“Menghimpun dana” merupakan perbuatan secara aktif yang dilakukan oleh pelaku agar masyarakat menyerahkan dananya kepada yang bersangkutan untuk disimpan sebagai giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sementara, “masyarakat” meliputi orang perorangan atau badan hukum atau badan usaha atau pihak lainnya yang menyerahkan dana untuk disimpan.

3) Dalam bentuk simpanan

“Simpanan” adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Simpanan mempunyai sifat dan bentuk, antara lain:

a) Karakteristik dari simpanan berbentuk giro, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan, dan dapat diberikan imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.

b) Karakteristik dari simpanan berbentuk deposito, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, adanya penyerahan bilyet atau bukti simpanan kepada si penyimpan dana, penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.

c) Karakteristik dari simpanan berbentuk sertifikat deposito, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, adanya sertifikat bukti penyimpanan yang dapat dipindahtangankan secara fisik ataupun adanya pencatatan sebagai bukti kepemilikan (untuk jenis deposito scripless), penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.

d) Karakteristik dari simpanan berbentuk tabungan, antara lain adanya penyerahan dana dari masyarakat, penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan terdapat imbalan berupa uang dengan persentase tertentu.

“Bentuk lainnya yang dapat dipersamakan” dimaksudkan untuk mengakomodir produk-produk bank yang bukan berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, tetapi memiliki karakteristik yang dapat dipersamakan dengan giro, deposito, sertifikat deposito, atau tabungan.

4) Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK)

Unsur ini menegaskan bahwa hanya pihak tertentu yang memperoleh izin usaha

¹¹ *Ibid.* Otoritas Jasa Keuangan. Hal. 16-21.

sebagai bank (Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat) dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) saja yang dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri, misalnya Kantor Pos, Dana Pensiun, atau Perusahaan Asuransi.

B. Tugas Dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia

Salah satu alasan terbentuknya OJK adalah semakin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan. Disamping itu alasan lain dari dibentuknya OJK adalah pemerintah Indonesia telah melihat dan menganggap bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral telah gagal dalam mengawasi sektor perbankan. Setelah keluarnya UU OJK yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011, maka munculnya OJK. Dengan diundangkannya UU OJK tersebut, maka pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia beralih kepada OJK. Bukan hanya pada sektor perbankannya saja, namun juga pada sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam penjelasan UU OJK disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.¹²

Ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) UU OJK menjelaskan bahwa "OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini".

Selain itu, OJK juga merupakan yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan

penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang.

OJK ini dibuat oleh pemerintah bukan tanpa sebab, melainkan memiliki tujuan yakni, agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹³

Selain itu, tujuan dari pembentukan OJK lainnya adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dimana mengingatkan pada pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (Good Corporate Governance) yang terdiri dari lima (5) prinsip yang disingkat dengan TARIF, yaitu:

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi) Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu;
2. *Accountability* (Akuntabilitas) Yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada;
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) Yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk pembayaran pajak, hubungan Industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya;
4. *Independency* (Kemandirian) Yaitu mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun termasuk yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. *Fairness* (Kesetaraan atau Kewajaran) Prinsip ini menurut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak

¹² Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹³ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

shareholders dan stakeholders sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁴

Tujuan lain dari pembentukan OJK ini antara lain adalah agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dalam konsep berkelanjutan dimaksud adalah untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Sebagaimana menurut *The World Business Council of for Sustainable Development* (WBCSDS) yang menggambarkan sebagai "*Business commitment to contribute to sustainable economic development, working with employees, their, the local community, and society at large to improve their quality of life*" yaitu suatu komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerjasama dengan pegawai, keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup bersama.¹⁵

Terbentuknya OJK di Indonesia didasari dengan suatu keinginan dari pemerintah untuk melakukan regulasi dalam hal pengawasan di sektor jasa keuangan terutama dalam sektor perbankan yang mulai melemah. Kedudukan OJK yang menjadi lembaga independen dan memiliki kewenangan yang cukup luas dan tegas dalam pengawasan perbankan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang saat ini timbul dalam sektor jasa keuangan terutama pada sektor perbankan. Dengan terbentuk dan berlakunya UU OJK telah memberikan kepastian hukum dan telah menjadi dasar hukum bagi OJK untuk melakukan tugas dari lembaga tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU OJK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹⁶

Sebagaimana ketentuan huruf a di atas untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, OJK memiliki kewenangan sebagai berikut :¹⁷

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
- 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
- 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - 3) Sistem informasi debitur;
 - 4) Pengujian kredit (*credit testing*); dan
 - 5) Standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
- 1) Manajemen risiko;
 - 2) Tata kelola bank;
 - 3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 - 4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. Pemeriksaan bank.

Dalam melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana telah diatur pada Pasal 6 UU OJK, OJK memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

¹⁴ Bisdan Sigalinggi. Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia. Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2013. Hal. 107. Diakses melalui : <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39487/3/Chapter%20II.pdf>. pada tanggal 15 April 2018. Pukul 13.00 WITA

¹⁵ *Ibid.* Hal. 108

¹⁶ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁷ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- b. Menetapkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹⁸

Melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 UU OJK, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelolaan statute;
- a. Menetapkan penggunaan pengelolaan statute;

- f. Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- g. Memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) Izin usaha;
 - 2) Izin orang perseorangan;
 - 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) Surat tanda terdaftar;
 - 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) Pengesahan;
 - 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8) Penetapan lain;Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK selain memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tersebut di atas, OJK ditunjuk khusus oleh Undang-Undang untuk menjadi penyidik dalam kasus kejahatan perbankan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹⁹

Penyidikan merupakan salah satu tugas pengawasan OJK seperti yang disebut dalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang OJK yang berbunyi:

"Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan."²⁰

Wewenang OJK dalam melakukan penyidikan ini juga dipertegas dalam Pasal 49 ayat (1) UU OJK: "Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat

¹⁸ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁹ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

²⁰ Lihat Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”²¹

Adapun wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang dimaksud pada kejahatan perbankan antara lain adalah Pasal 49 ayat (3) UU OJK:²²

- a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- c. Melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- d. Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- f. Meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
- g. Dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
- i. Meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- j. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;

- k. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
- l. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Berdasarkan wewenang PPNS tersebut di atas, dalam hal penyidikan PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan (Pasal 50 UU OJK):²³

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan;
- 2) Jaksa wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51 UU OJK:²⁴

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK hanya dapat ditarik dengan pemberitahuan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum penarikan dan tidak sedang menangani perkara;
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharuskan bekerja sama dengan instansi terkait.

PENUTUP

A. kesimpulan

1. Penjelasan tipibank dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan adalah pemberi perintah dan/atau pihak yang bertindak sebagai pimpinan pada badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, untuk menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan, dan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK) sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Artinya, apabila kegiatan penghimpunan dana dilakukan oleh badan hukum Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan, atau Koperasi, maka pihak yang bertanggungjawab atau yang dapat dituntut adalah pemberi perintah untuk melakukan penghimpunan dana, atau

²¹ Lihat Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

²² Lihat Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

²³ Lihat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

²⁴ Lihat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

pihak yang bertindak sebagai pimpinan atau pemimpin dalam pengumpulan dana, atau keduanya. Sedangkan, pada badan usaha non badan hukum atau badan lainnya, pertanggungjawaban hukum badan usaha tersebut dapat dibebankan kepada orang-perorangan yang terlibat langsung dalam pengurusan badan tersebut sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan/atau peraturan terkait lainnya.

2. Terbentuknya OJK di Indonesia didasari dengan suatu keinginan dari pemerintah untuk melakukan regulasi dalam hal pengawasan di sektor jasa keuangan terutama dalam sektor perbankan yang mulai melemah. Kedudukan OJK yang menjadi lembaga independen dan memiliki kewenangan yang cukup luas dan tegas dalam pengawasan perbankan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang saat ini timbul dalam sektor jasa keuangan terutama pada sektor perbankan. Dengan terbentuk dan berlakunya UU OJK telah memberikan kepastian hukum dan telah menjadi dasar hukum bagi OJK untuk melakukan tugas dari lembaga tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan bagi aparat penegak hukum lebih mendalami, memahami dan teliti mengenai unsur-unsur dengan istilah tindak pidana perbankan dan istilah tindak pidana di bidang perbankan. Karena, berdasarkan hasil pembahasan jelas terhadap pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan, diproses menggunakan aturan hukum yang berbeda. Akibat proses penegakan hukum yang kurang teliti/cermat, dapat mengakibatkan cacat prosedur dalam memberantas tindak pidana kejahatan perbankan.
2. Perlu meningkatkan peranan dan fungsi pengawasan oleh OJK terhadap jajaran Perbankan nasional. Dalam rangka pengawasan dari OJK diharapkan tidak sampai membawa akibat buruk bagi nasabah suatu bank, misalnya berakibat dari bangkrutnya bank dengan sejumlah uang nasabahnya yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan oleh bank yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Chainur Arrasjid. *Hukum Pidana Perbankan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011
- H. Malayu S. P Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT. Bumi Akasara. Jakarta. 2009
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008
- Komar Andasasmita. *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*. Alumni. Bandung. 1983
- Munir Fuady. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996
- Marwan Effendy. *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*. Referensi. Jakarta. 2012
- Otoritas Jasa Keuangan. *Pahami dan Hindari (buku memahamai dan menghindari tindak pidana perbankan)*
- Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Rafiti Pers. Jakarta. 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1982
- Tim Pengajar. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007

Sumber-sumber lainnya :

- Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Jo. Undang-Undang No 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Bisdan Sigalinggi. Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia. Tesis

Magister Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2013. Hal. 107. Diakses melalui :
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39487/3/Chapter%20II.pdf>. pada tanggal 15 April 2018

Buletin BI. Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. ISSN. Jakarta. 2012. Hal. 2. Diakses dari Karya Ilmiah Pratywi Precilia Soraya. Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan